

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERINGGI NO.7 TAHUN 1960,
TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI,

Menimbang:

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7. Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 149 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang Syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian serta pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 79 Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang Pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai, perlu diadakan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7 Tahun 1960;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 Tahun 1959 dan No. 3 Tahun 1960;
2. Pasal 10, 18 berhubungan dengan Pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 139-Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI No. 7 TAHUN 1960 TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK DALAM KEADAAN BAHAYA.

Pasal I

Pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7 Tahun 1960 tentang Kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Barang siapa akan mengadakan rapat-rapat/pertemuan- pertemuan tertutup yang mengandung sifat kegiatan politik dengan acara tunggal "Pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959. (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 149-Tambahan Lembaran Negara No. 1916) tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian serta Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 79 - Tambahan Lembaran Negara No. 2016) tentang Pengakuan, pengawasan dan Pembubaran partai-partai" diwajibkan melaporkan tentang segala sesuatu yang mengenai rencana rapat tersebut terlebih dahulu selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya kepada Penguasa Keadaan Bahaya

- Daerah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, barang siapa akan mengadakan rapat-rapat umum dan/atau tertutup, pertemuan-pertemuan umum dan/atau tertutup, atau arak-arakan yang mengandung sifat kegiatan politik, diwajibkan melaporkan tentang segala sesuatu yang mengenai rencana rapat, pertemuan atau arak-arakan itu dan diwajibkan minta izin terlebih dahulu selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya kepada Penguasa Keadaan Bahaya Daerah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu.

Pasal II

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 1961.
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 1961
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 1961
tentang

PERUBAHAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 7 TAHUN 1960
TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA

PENJELASAN UMUM

Untuk kepentingan pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor 7 tahun

1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 149-Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1916) tentang Syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian serta Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 79-Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2016) tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai, maka sudah sewajarnya apabila rapat-rapat/pertemuan-pertemuan tertutup yang bertujuan untuk melaksanakannya tidak perlu dibatasi, melainkan cukup yang bersangkutan melaporkan kepada Penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk tidak meninggalkan segi-segi penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum.

Adapun rapat-rapat/pertemuan-pertemuan tertutup yang mengandung sifat kegiatan politik dengan acara diluar itu, rapat-rapat/pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan dengan acara apapun juga yang mengandung sifat kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya ini kiranya masih perlu diadakan ketentuan peridzinan seperlunya.

Yang dimaksudkan dengan "acara tunggal pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 149 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 1916) dan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 79 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2016) adalah acara yang semata-mata bertujuan untuk melaksanakan kedua peraturan Negara tersebut dan tidak untuk mengadakan pembahasan peninjauan guna kemungkinan perubahan, lagi pula tidak disertai acara yang lain di luar itu. Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Termasuk Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 4.

Diketahui:
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1961/4; TLN NO. 2133